



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 4

TAHUN 2019

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara dan masyarakat Indonesia, termasuk para Penyandang Disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia untuk hidup dan berkembang secara adil dan bermartabat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, termasuk di Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagian besar Penyandang Disabilitas belum sepenuhnya mendapatkan hak dan kesempatan yang sama disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, atau pengurangan hak Penyandang Disabilitas;
 - c. bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk hidup dan berkembang secara mandiri, dan tanpa diskriminasi, diperlukan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta peranserta masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 144);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 167);
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 790);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
6. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
7. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
8. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
9. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
10. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
11. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
12. Rehabilitasi adalah upaya mengoptimalkan fungsi tubuh yang ada untuk menggantikan fungsi tubuh yang tidak ada

melalui bantuan medik, sosial, psikologik, dan keterampilan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya.

13. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
14. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
15. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
16. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
17. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
18. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19. Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Lembaga adalah lembaga untuk melaksanakan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas yang dilakukan, baik oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat.
20. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
21. Tenaga kerja Penyandang Disabilitas adalah tenaga kerja dengan disabilitas namun mampu melakukan kegiatan secara selayaknya serta mempunyai bakat, minat dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
22. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuklain .
23. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.

24. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
25. Komisi Disabilitas Daerah adalah lembaga non struktural yang bersifat *ad hoc* yang mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, dibentuk dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
26. Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. kemanusiaan;
- d. tanpa diskriminasi;
- e. partisipasi penuh;
- f. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- g. kesamaan kesempatan;
- h. kesetaraan;
- i. aksesibilitas; dan
- j. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Pasal 3

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan daerah ini adalah agar penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak azasi manusia yang sama sebagai warga Negara Indonesia untuk hidup dan berkembang secara adil dan bermartabat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan upaya Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas secara optimal, penuh dan setara dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat;
 - b. meningkatkan taraf kehidupan, kesejahteraan, kemandirian, dan kualitas hidup Penyandang Disabilitas;
 - c. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia;
 - d. memastikan pelaksanaan upaya Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya; dan
 - e. meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, serta peranserta pelaku usaha, masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan dalam pelindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas secara melembaga dan berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Pelindungan dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas, meliputi:

- a. ragam Penyandang Disabilitas;
- b. hak Penyandang Disabilitas;
- c. pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- d. bantuan sosial;
- e. koordinasi;
- f. peranserta masyarakat;
- g. penghargaan;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. komisi Disabilitas Daerah; dan
- j. pendanaan.

BAB II

RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 5

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas, meliputi:
 - a. penyandang disabilitas fisik;
 - b. penyandang disabilitas intelektual;
 - c. penyandang disabilitas mental; dan/atau
 - d. penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Penyandang Disabilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
- (3) Penyandang Disabilitas intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *downsyndrom*.
- (4) Penyandang Disabilitas mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
 - a. psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian; dan
 - b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
- (5) Penyandang Disabilitas sensorik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Pasal 6

Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi

dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 7

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak hidup;
 - b. hak bebas daristigma;
 - c. hak privasi;
 - d. hak keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. hak pendidikan;
 - f. hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. hak kesehatan;
 - h. hak politik;
 - i. hak keagamaan;
 - j. hak keolahragaan;
 - k. hak kebudayaan dan pariwisata;
 - l. hak kesejahteraan sosial;
 - m. hak disabilitas;
 - n. hak pelayanan publik;
 - o. hak perlindungan dari bencana;
 - p. hak habilitasi dan rehabilitasi;
 - q. hak konsesi;
 - r. hak pendataan;
 - s. hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - t. hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - u. hak kewarganegaraan; dan
 - v. hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (3) Jenis hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyandang Disabilitas.

Pasal 8

Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), perempuan penyandang disabilitas memiliki hak meliputi:

- a. hak atas kesehatan reproduksi;
- b. hak menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- c. hak mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan
- d. hak untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Pasal 9

Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak meliputi:

- a. hak mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. hak mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. hak dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. hak perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. hak Pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. hak perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. hak mendapatkan pendampingan sosial.

BAB IV

PELAKSANAAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi pelaksanaan Pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Perencanaan dan evaluasi penyelenggaraan pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan program/kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Gubernur menetapkan Rencana Aksi Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Rencana Aksi Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - b. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.
- (3) Ketentuan mengenai Rencana Aksi Daerah Pelindungan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pendidikan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.
- (3) Sistem pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniatur masyarakat.
- (4) Sistem pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sistem pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas dengan kurikulum khusus dan proses pembelajaran khusus, dibimbing/ diasuh dengan tenaga pendidik khusus dan tempat belajar yang khusus.
- (5) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.
- (6) Jenis keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk Penyandang Disabilitas netra;
 - b. keterampilan orientasi dan mobilitas;
 - c. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas;
 - d. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan
 - e. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Penyandang Disabilitas rungu.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) wajib memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.

- (2) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi:
- a. keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk Penyandang Disabilitas netra;
 - b. keterampilan orientasi dan mobilitas;
 - c. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas;
 - d. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan
 - e. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Penyandang Disabilitas rungu.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas)tahun.
- (3) Pemerintah Daerah dan pemerintah kabupaten/kota wajib mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiaya ipendidikannya.
- (5) Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (6) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas melalui penyediaan:
 - a. sarana dan prasarana belajar mengajar;
 - b. tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat atau *braille*, dan memiliki pengetahuan tentang cara perlakuan terhadap peserta didik dengan disabilitas; dan
 - c. guru pendamping khusus sesuai dengan kebutuhan jumlah peserta didik dengan disabilitas;
- (2) Jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan jumlah peserta didik dan ragam disabilitas.

Pasal 16

- (1) Untuk menjamin terpenuhinya sarana dan prasarana belajar mengajar yang aksesibel serta akomodasi yang layak,

penyelenggara pendidikan wajib melibatkan orang tua dari siswa Penyandang Disabilitas dalam Komite Sekolah.

- (2) Penyelenggara pendidikan dilarang untuk mempergunakan dana pendidikan inklusif selain untuk pendidikan siswa dengan disabilitas.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah.
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
 - c. mengembangkan program kompen satorik;
 - d. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
 - g. menyediakan layanan konsultasi; dan
 - h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Penyelenggara yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan pendidikan;
 - c. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan
 - d. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 19

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berkewajiban menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas, keluarganya, dan masyarakat.

Bagian Ketiga Pekerjaan dan Kewirausahaan

Pasal 20

- (1) Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta.
- (3) Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus bersifat inklusif dan mudah diakses.

Pasal 21

Pemerintah Daerah wajib menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam system jaminan nasional di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kompetensi serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberi Kerja dalam proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:
 - a. melakukan ujian penempatan untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan;
 - b. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir

- aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;
- c. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas; dan
 - d. memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemberi Kerja penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:
- a. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;
 - b. menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugaskerja;
 - c. menyediakan waktu istirahat;
 - d. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
 - e. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas; dan
 - f. memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan.
- (4) Pemberi Kerja wajib memberi upah kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama.

Pasal 24

- (1) Pemberi Kerja wajib menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mensosialisasikan penyediaan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemberi Kerja yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan operasional;
 - c. pembekuan izin usaha; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 25

Pemberi Kerja wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan.

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan berkewajiban:
 - a. melakukan mediasi apabila terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak atas dasar kedisabilitasan;
 - b. menyediakan aksesibilitas informasi mengenai lapangan pekerjaan dan potensi kerja Penyandang Disabilitas ; dan
 - c. melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. ketersediaan informasi lapangan pekerjaan;
 - b. sistem pengupahan;
 - c. aksesibilitas tempat kerja;
 - d. pelatihan bagi calon tenaga kerja disabilitas;
 - e. jumlah dan formasi yang dapat diisi Penyandang Disabilitas usia kerja; dan
 - f. kompetensi yang dibutuhkan bagi Penyandang Disabilitas usia kerja.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Tugas Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan Pelindungan dan Pemenuhan hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan informasi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
 - c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - d. menyediakan pendampingan kepada Pemberi Kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - e. mengoordinasikan Unit Layanan Disabilitas, Pemberi Kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Anggaran pembentukan Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Disabilitas diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan, dukungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian bantuan, dukungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau kelompok usaha yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
 - b. bantuan sarana dan prasarana untuk usaha mandiri atau kelompok usaha yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
 - c. memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri untuk memperoleh akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan atau lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta;
 - d. memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas; dan
 - e. memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.
- (3) Tata cara pemberian bantuan, dukungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Kesehatan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dan swasta wajib memastikan fasilitas pelayanan kesehatan bagi pasien Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah dan swasta wajib menyediakan pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Setiap pemberi layanan kesehatan dilarang menolak pasien Penyandang Disabilitas yang membutuhkan layanan kesehatan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan upaya pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.
- (2) Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip kemudahan,

keselamatan, dan kepuasan pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.

Pasal 31

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
- b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan disabilitas; dan
- c. penyuluhan tentang deteksi dini Disabilitas.

Pasal 32

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b berupa upaya pencegahan penyakit yang diberikan kepada penyandang disabilitas dengan menciptakan lingkungan hidup dan perilaku yang sehat dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 33

- (1) Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui *home care*, pelayanan di sarana kesehatan dasar dan pelayanan di sarana kesehatan rujukan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai standar pelayanan minimal, dan dilakukan dengan:
 - a. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
 - b. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi penyandang disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
 - c. dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan petugas sosial; dan
 - d. persetujuan penyandang disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Pasal 34

- (1) Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3)

huruf d merupakan suatu kegiatan rehabilitasi medik untuk mengembalikan fungsi organ tubuh secara optimal.

- (2) Rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik.
- (3) Tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pelayanan:
 - a. dokter;
 - b. psikolog;
 - c. fisioterapi;
 - d. okupasiterapi;
 - e. terapiwicara;
 - f. pemberian alat bantu atau alat pengganti;
 - g. sosial medik; dan
 - h. pelayanan medik lainnya.
- (4) Dukungan pembiayaan untuk pelayanan atas tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut.
- (2) Dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain.
- (3) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen, dan melalui telemedisin.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme rujukan dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/Kota dan penyelenggara kesehatan swasta untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas.

- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelayanan kesehatan tingkat pertama, berupa pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh pusat kesehatan masyarakat beserta jaringannya dan klinik pratama;
 - b. pelayanan kesehatan tingkat kedua, berupa pelayanan kesehatan spesialisik yang diberikan oleh rumah sakit pemerintah dan/atau rumah sakit swasta; dan
 - c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga, berupa pelayanan kesehatan sub spesialisik yang diberikan oleh rumah sakit pemerintah dan/atau rumah sakit swasta.

Bagian Kelima

Politik

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi aktif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang politik dalam negeri.

Pasal 39

- Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk:
- a. mendapatkan sosialisasi tentang pemilihan umum; dan
 - b. mendapatkan informasi, teknis dan atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jenis kebutuhan.

Pasal 40

Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan publik dan pemerintahan.

Pasal 41

- Pemerintah Daerah dan pemerintah kabupaten/kota wajib menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, termasuk:
- a. berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau namalain;

- b. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
- c. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan Alat Bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;
- d. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
- e. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan;
- f. menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
- g. menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;
- h. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- i. menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.

Bagian Keenam Keolahragaan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem keolahragaan bagi Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. Keolahragaan pendidikan;
 - b. keolahragaan rekreasi; dan
 - c. keolahragaan prestasi.
- (2) Pengembangan sistem keolahragaan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan olahraga bagi Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui kegiatan pengenalan olahraga, penataran atau pelatihan olahraga, dan kompetisi berjenjang dan berkelanjutan serta turnamen pada tingkat Provinsi.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan organisasi olahraga Penyandang Disabilitas.

- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk sentra pembinaan olahraga khusus Penyandang Disabilitas.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan organisasi/ perkumpulan olahraga penyandang disabilitas menyelenggarakan pekan olahraga penyandang disabilitas secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan antar Kabupaten/Kota dan/atau organisasi/ perkumpulan olahraga penyandang disabilitas.

Pasal 45

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas yang diselenggarakan oleh masyarakat dan/atau organisasi olahraga penyandang disabilitas.

Pasal 46

Ketentuan mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga Penyandang Disabilitas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan
 - b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra, pemandu wisatawan Penyandang Disabilitas rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan senibudaya;
 - b. pengembangan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan

- c. pemberian penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seniterbaik.

Pasal 49

Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedelapan

Kesejahteraan Sosial

Paragraf 1

Umum

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2

Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial

Pasal 52

- (1) Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. bimbingan mental spiritual;
 - d. bimbingan fisik;
 - e. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - f. pelayanan aksesibilitas;

- g. bantuan dan asisten sosial;
 - h. bimbingan resosialisasi;
 - i. bimbingan dan pembinaan kewirausahaan;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (3) Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif oleh keluarga, masyarakat, dan institusi sosial.
- (4) Sasaran Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas ditujukan kepada:
- a. Penyandang Disabilitas;
 - b. keluarga/wali/pendamping; dan
 - c. masyarakat.
- (5) Habilitasi dan Rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas dilakukan di:
- a. dalam Lembaga; dan/atau
 - b. luar Lembaga.

Pasal 53

- (1) Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial di dalam Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf a merupakan proses Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan di dalam Lembaga rehabilitasi dengan menyediakan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, dan tempat tinggal/asrama dalam kurun waktu tertentu secara layak.
- (2) Jenis pelayanan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di dalam Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemberian tempat tinggal yang layak di Lembaga;
 - b. jaminan hidup berupa makan, pakaian, alat bantu, dan pemeliharaan kesehatan;
 - c. bimbingan fisik, mental, sosial, keterampilan, agama;
 - d. pengisian waktu luang dan rekreasi;
 - e. pemberian pengetahuan dasar membaca, menulis, dan berhitung;
 - f. perawatan dan pengasuhan;
 - g. pemenuhan kebutuhan sehari-hari;
 - h. pemenuhan hak dasar Penyandang Disabilitas;
 - i. pendampingan dan advokasi; dan
 - j. bantuan dan asistensi sosial.
- (3) Pemberian pelayanan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di dalam Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disesuaikan dengan ragam disabilitasnya.

Pasal 54

- (1) Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di luar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf b merupakan proses Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas diluar lembaga yang dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

- (2) Jenis pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di luar Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. bantuan sosial berupa permakanaan, pakaian, alat bantu, dan pemeliharaan kesehatan;
 - b. bimbingan keterampilan kegiatan sehari-hari;
 - c. bimbingan mental;
 - d. bimbingan sosial;
 - e. bimbingan keterampilan kerja/usaha;
 - f. bimbingan agama;
 - g. pengisian waktu luang dan rekreasi;
 - h. pemberian pengetahuan dasar membaca, menulis, dan berhitung;
 - i. perawatan dan pengasuhan;
 - j. perawatan harian;
 - k. perawatan dalam keluarga;
 - l. konseling;
 - m. penyediaan alat transportasi;
 - n. pendampingan dan advokasi;
 - o. penyadaran masyarakat; dan/atau
 - p. pemenuhan hak dasar Penyandang Disabilitas.
- (3) Pelayanan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di luar Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
- a. penerima pelayanan datang ke Lembaga untuk mendapatkan layanan tertentu sesuai dengan kebutuhan dengan pendampingan oleh Lembaga; dan/atau
 - b. petugas menjangkau ke lokasi dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 55

- (1) Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas oleh Lembaga, dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional.
- (2) Dalam melakukan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Pekerja Sosial Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan:
 - a. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
 - b. Relawan Sosial; dan/atau
 - c. profesi lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 56

- (1) Pelaksana Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 bertugas merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil pelaksanaan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan terhadap Penyandang Disabilitas, keluarga, dan masyarakat yang menjadi sasaran yang

- berada dalam wilayah jangkauan Habilidadasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- b. layanan dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan gender, peningkatan akses terhadap Habilidadasi dan Rehabilitasi Sosial, penguatan tanggung jawab orang tua/keluarga dan penguatan kelembagaan Habilidadasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
 - c. melakukan kontrak Habilidadasi dan Rehabilitasi Sosial yang mencakup komitmen penerima pelayanan dan keluarga untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan Lembaga;
 - d. melaksanakan tugas profesional dalam mendampingi sasaran Habilidadasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, yang terdiri atas asesmen, pembahasan kasus, penanganan kasus, pencatatan, motivasi, dan membangun jaringan kerja;
 - e. melakukan advokasi sosial terhadap Penyandang Disabilitas dalam mengakses Habilidadasi dan Rehabilitasi Sosial yang dibutuhkan;
 - f. membuat laporan penanganan kasus; dan
 - g. membuat laporan pelaksanaan pendampingan setiap 3 (tiga) bulan dan akhir tahun kontrak kerja.

Pasal 57

- (1) Lembaga yang melaksanakan Habilidadasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas terdiri atas:
 - a. unit pelaksana teknis daerah yang berada pada perangkat daerah provinsi; dan/atau
 - b. lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kegiatan Habilidadasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Habilidadasi dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan data sasaran Habilidadasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas secara lengkap dengan keterangan nama, alamat, ragam disabilitas, usia, jenis kelamin, riwayat disabilitas, dan kebutuhan aksesibilitas;
 - b. melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan penanganan masalah;
 - c. melakukan penjangkauan, pemberian bimbingan, bantuan, atau pendampingan sosial terhadap Penyandang Disabilitas yang membutuhkan Habilidadasi dan Rehabilitasi Sosial dengan melibatkan Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Relawan Sosial, dan profesi lain sesuai dengan kebutuhan;
 - d. memfasilitasi penyelenggaraan Habilidadasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan keluarga penerima pelayanan;
 - e. menangani kasus dengan melibatkan tenaga profesional yang terkait;
 - f. melakukan rujukan dan bimbingan lanjut sesuai dengan kebutuhan;

- g. melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- h. melakukan advokasi sosial kepada Lembaga mitra penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- i. membangun jejaring kemitraan dengan berbagai pihak; dan
- j. membuat laporan pelaksanaan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas secara berkala.

Pasal 58

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah milik pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menangani Penyandang Disabilitas yang berada dibawah Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki:
 - a. visi, misi, dan program rehabilitasi;
 - b. struktur organisasi;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. sarana dan prasarana; dan
 - e. anggaran yang pertanggungjawaban.

Pasal 59

- (1) Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
- (2) Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki status:
 - a. berbadan hukum; atau
 - b. belum berbadan hukum.
- (3) Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar pada Kementerian Sosial, instansi sosial Daerah Provinsi, atau instansi sosial daerah kabupaten/kota sesuai dengan cakupan wilayah kewenangannya.

Paragraf 3 Jaminan Sosial

Pasal 60

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b diberikan oleh Pemerintah Daerah bagi Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus.

- (3) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.

Paragraf 4
Pemberdayaan Sosial

Pasal 61

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalian potensi dan sumberdaya;
 - c. penggalian nilaidasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan dan pendampingan;
 - c. pemberian stimulan;
 - d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
 - f. bimbingan lanjut.

Paragraf 5
Perlindungan Sosial

Pasal 62

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. bantuan sosial;
- b. advokasi sosial; dan/atau
- c. bantuan hukum.

Pasal 63

- (1) Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) diselenggarakan dan/atau difasilitasi oleh Dinas.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk unit pelaksana teknis daerah yang menangani khusus Penyandang Disabilitas yang berada dibawah tanggung jawab kepala Dinas.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan
Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 65

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyediakan bantuan hukum bagi Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan masalah hukum, hingga masalah hukumnya selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan; dan
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan.
- (4) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Biro Hukum dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri.
- (2) Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri tempat tinggal Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Penetapan pengadilan negeri bagi Penyandang Disabilitas yang dinyatakan tidak cakap dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. pengenalan tindak pidana; dan

- c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.

Bagian Kesepuluh

Pelayanan Publik

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, instansi pemerintah/penyelenggara negara, swasta, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk Pelayanan Publik.
- (3) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan jasa transportasi publik.

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah atau instansi pemerintah lainnya, swasta, lembaga independen, dan badan hukum lain yang menyelenggarakan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) memberikan pelayanan melalui perlakuan khusus kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendahulukan pelayanan dan/atau memberikan fasilitas khusus kepada Penyandang Disabilitas.
- (3) Tempat fasilitas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memasang pengumuman prioritas pelayanan kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 72

- (1) Dalam hal penyelenggara Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 tidak memberikan perlakuan khusus kepada Penyandang Disabilitas atau mempersulit proses pemberian pelayanan, Penyandang Disabilitas atau keluarganya atau masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut dapat melaporkan kepada komisi pelayanan publik atau Ombudsman.
- (2) Komisi pelayanan publik atau Ombudsman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Aksesibilitas

Paragraf 1

Umum

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian Pelayanan Publik oleh Perangkat Daerah kepada penyandang disabilitas.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya aksesibilitas terhadap fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketersediaan aksesibilitas fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang bagi penyandang disabilitas agar dapat melakukan aktivitas dalam hidup bermasyarakat secara maksimal.
- (3) Aksesibilitas terhadap fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan;
 - c. permukiman; dan
 - d. pertamanan dan permakaman.

Pasal 75

Upaya perwujudan aksesibilitas terhadap fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2 Bangunan Gedung

Pasal 76

- (1) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf a memiliki fungsi meliputi:
 - a. fungsi hunian;
 - b. fungsi keagamaan;
 - c. usaha;
 - d. fungsi sosial dan budaya;
 - e. fungsi olahraga; dan
 - f. fungsi khusus.
- (2) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian

bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Aksesibilitas bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan menyediakan paling sedikit:
 - a. akses ke, dari dan di dalam bangunan gedung;
 - b. pintu, tangga, dan/atau lift untuk bangunan gedung bertingkat;
 - c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
 - d. toilet;
 - e. peringatan darurat; dan
 - f. tanda-tanda khusus.

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah wajib mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung.
- (3) Pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan fasilitas dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas merupakan syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunagedung.
- (4) Pemeriksaan kelaikan fungsi fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi bersertifikat.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan mengikutsertakan organisasi Penyandang Disabilitas dan/atau Penyandang Disabilitas yang memiliki keahlian di bidang bangunan gedung.

Pasal 78

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.

Paragraf 3 Jalan

Pasal 79

- (1) Jalan yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf b dilengkapi fasilitas untuk pejalan kaki dan Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas yang disediakan secara khusus untuk pejalan kaki dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan sepeda.

- (3) Fasilitas Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas pada perlengkapan jalan tertentu sesuai pertimbangan teknis dan kebutuhan Pengguna Jalan.
- (4) Fasilitas untuk pejalan kaki dan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi dengan paling sedikit:
 - a. Rambu Lalu Lintas yang diberi tanda-tanda khusus untuk Penyandang Disabilitas;
 - b. Marka Jalan yang diberi tanda-tanda khusus untuk Penyandang Disabilitas;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang diberi tanda-tanda khusus untuk Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - d. alat penerangan jalan.
- (5) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan Marka Jalan, Rambu Lalu Lintas, dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - b. trotoar;
 - c. jembatan penyeberangan; dan/atau
 - d. terowongan penyeberangan.

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki dan Penyandang Disabilitas yang mudah diakses pada jalan Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Permukiman

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 5 Pertamanan dan Permakaman

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pertamanan dan permakaman yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua Belas Pelindungan dari Bencana

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin pelindungan dan penanganan bencana terhadap Penyandang Disabilitas dan kelompok rentan pada tahap:
 - a. prabencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pasca bencana.
- (2) Pelindungan dan penanganan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (3) Pelindungan dan penanganan bencana terhadap Penyandang Disabilitas dan kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan akomodasi yang layak dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 84

- (1) Upaya pelindungan dan penanganan bencana terhadap Penyandang Disabilitas dan kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan pola pendampingan/fasilitasi.
- (2) Pendampingan/fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya dan peran yang diperlukan dapat diberikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana kepada Daerah dalam penanggulangan bencana di bidang teknis, administratif, peralatan, dan pendanaan.

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan bencana terhadap Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Belas Pendataan

Pasal 86

Penyandang Disabilitas memiliki hak pendataan meliputi:

- a. hak didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. hak mendapatkan dokumen kependudukan; dan
- c. hak mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

Pasal 87

- (1) Penyelenggaraan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendataan terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci Penyandang Disabilitas.
- (3) Data tentang Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - b. membantu perumusan dan pelaksanaan kebijakan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 88

- (1) Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain di tempat tinggalnya.
- (2) Lurah atau kepala desa wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati/walikota melalui camat.
- (3) Bupati/walikota menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (4) Dalam hal diperlukan, bupati/walikota dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat(3).

Pasal 89

- (1) Penyandang Disabilitas yang telah terdaftar dalam data nasional Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.
- (2) Kartu Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Bagian Keempat Belas Komunikasi dan Informasi

Pasal 90

Penyandang Disabilitas memiliki hak berkomunikasi dan memperoleh informasi meliputi:

- a. hak mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
- b. hak menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penggunaan bahasa isyarat, bahasa isyarat raba, huruf braille, audio, visual, dan/atau komunikasi augmentatif atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.
- (3) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin akses atas informasi bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Akses atas informasi bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk audio dan visual.

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat difahami sesuai dengan ragam disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepa waktu dan tanpa biaya tambahan.

Bagian Kelima Belas Perempuan dan Anak

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak Penyandang Disabilitas meliputi Pelindungan khusus dari Diskriminasi,

penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual.

- (2) Perangkat Daerah terkait yang membidangi perempuan dan anak bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pelindungan khusus perempuan dan anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 95

Pemerintah Daerah wajib menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Pasal 96

Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat bagi perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Pasal 97

Pemerintah Daerah wajib menjamin anak Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk mengemukakan pandangan secara bebas pada semua hal yang mempengaruhi mereka sesuai dengan usia, kematangan, dan ragam disabilitas atas dasar kesetaraan dengan anak lainnya.

Bagian Keenam Belas

Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 98

Penyandang Disabilitas memiliki hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi meliputi:

- a. hak bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. hak mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Pasal 99

Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.

Pasal 100

Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

BAB V KOORDINASI

Pasal 101

- (1) Untuk menjamin terlaksananya Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas agar berjalan dengan efektif, pemerintah Daerah membentuk mekanisme koordinasi pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di tingkat Provinsi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, dan anggaran pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Dinas dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas:
 - a. melakukan sinkronisasi program dan kebijakan dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - b. menjamin dan memastikan pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di tingkat Daerah berjalan dengan efektif;
 - c. mewujudkan tersedianya anggaran pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang memadai; dan
 - d. menyinkronkan penggunaan anggaran pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas agar berjalan dengan efisien.

BAB VI PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 102

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta secara aktif dalam upaya Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki masyarakat guna mewujudkan pelindungan, kemandirian, dan kesejahteraan Penyandang Disabilitas.
- (3) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi kemasyarakatan di bidang sosial atau Penyandang Disabilitas;

- e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. pelaku usaha;
 - h. lembaga kesejahteraan sosial baik dalam negeri maupun luar negeri; dan/atau
 - i. lembaga pendidikan.
- (4) Peranserta masyarakat dan lembaga luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h berpedoman pada kebijakan pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peranserta masyarakat yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dapat bersumber atau dalam bentuk program yang bersifat tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 103

Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan produk hukum daerah dan kebijaksanaan di bidang kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas;
- b. pengadaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;
- c. penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi Penyandang Disabilitas;
- d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli atau sosial untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
- e. pemberian bantuan yang berupa materiil, finansial, dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas;
- f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi Penyandang Disabilitas di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- g. pengadaan lapangan pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas;
- h. pengadaan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas; dan
- i. kegiatan lain dalam upaya peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas.

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 104

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada:
- a. orang perseorangan yang berjasa dalam Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - b. badan hukum atau usaha, dan lembaga negara di Daerah yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas; dan

- c. penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai tanda jasa kepada para pihak yang berkontribusi dalam mewujudkan Pelindungan dan Pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam atau sertifikat;
 - b. lencana atau medali kepedulian;
 - c. trofi atau miniatur kemanusiaan;
 - d. insentif.
- (4) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 105

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. penetapan produk hukum daerah dan kebijaksanaan;
 - b. penyuluhan;
 - c. bimbingan;
 - d. pemberian bantuan; dan
 - e. perizinan.
- (3) Pembinaan melalui penetapan produk hukum daerah dan kebijaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menyusun dan menetapkan produk hukum daerah dan kebijaksanaan upaya peningkatan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan.
- (4) Pembinaan melalui penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk:
 - a. menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan penerangan berkenaan dengan pelaksanaan upaya peningkatan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
 - c. meningkatkan peran Penyandang Disabilitas dalam pembangunan nasional dan Daerah.
- (5) Pembinaan melalui bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan upaya peningkatan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan

- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas secara optimal.
- (6) Pembinaan melalui pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan untuk:
- a. membantu Penyandang Disabilitas agar dapat berusaha meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya;
 - b. membantu Penyandang Disabilitas agar dapat memelihara taraf hidup yang wajar.
- (7) Pembinaan melalui perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dengan:
- a. penetapan produk hukum daerah yang mempersyaratkan pengadaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dalam pemberian izin untuk mendirikan bangunan atau izin lainnya; dan
 - b. memberikan kemudahan dalam memperoleh perizinan dalam penyelenggaraan rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 106

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah/unit kerja terkait.
- (3) Tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

KOMISI DISABILITAS DAERAH

Pasal 108

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di tingkat Daerah, dibentuk Komisi Disabilitas Daerah.
- (2) Komisi Disabilitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang bersifat *ad hoc* dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (3) Keanggotaan Komisi Disabilitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Perangkat Daerah terkait;
- b. unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi hukum;
- c. perwakilan organisasi Penyandang Disabilitas;
- d. perwakilan badan hukum atau badan usaha;
- e. perwakilan akademisi;
- f. tokoh masyarakat; dan
- g. perwakilan Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 109

- (1) Komisi Disabilitas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Disabilitas Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan masukan, pertimbangan, dan/atau rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - c. pelaksanaan kerja sama dalam penanganan Penyandang Disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait; dan
 - d. advokasi pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Fungsi advokasi pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima pengaduan dari Penyandang Disabilitas atau masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - b. menindaklanjuti aduan dari Penyandang Disabilitas atau masyarakat;
 - c. menyelenggarakan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan antara pejabat yang berwenang dengan pemangku kepentingan lainnya; dan
 - d. menyampaikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang terkait sebagai tindak lanjut upaya penyelesaian terhadap pengaduan masyarakat atau Penyandang Disabilitas.

Pasal 110

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Komite Disabilitas Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 111

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran bagi pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Perangkat Daerah terkait yang mengganggu pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, wajib mengalokasikan pembiayaan sesuai dengan lingkup kewenangannya.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

LARANGAN

Pasal 112

Setiap Orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan:

- a. hak pendidikan; hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; hak kesehatan; hak politik; hak keagamaan; hak keolahragaan; hak kebudayaan dan pariwisata; hak kesejahteraan sosial; hak aksesibilitas; hak pelayanan publik; hak pelindungan dari bencana; hak rehabilitasi dan rehabilitasi; hak pendataan; hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; hak kewarganegaraan; dan hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf v; dan
- b. hak keadilan dan perlindungan hukum sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2).

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 113

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk

melakukan penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana bidang sosial atau Penyandang Disabilitas dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen berkenaan dengan adanya tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - h. melakukan penghentian penyidikan; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 114

- (1) Setiap orang/badan layanan jasa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 112 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 115

Penyediaan aksesibilitas terhadap fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 116

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 117

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 15 Mei 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 15 Mei 2019


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : 4-120/2019

Salinan sesuai dengan asilinya
Kepala Biro Hukum



H. RUSLAN ABDUL GANI, S.H. M.H.
NIP. 19651231 199303 1 135

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap warga Negara Indonesia secara konstitusional mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan tanpa kecuali, termasuk para Penyandang Disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga Negara dan masyarakat Indonesia, untuk hidup dan berkembang secara adil dan bermartabat, serta meningkatkan taraf kehidupan, kesejahteraan, kemandirian, dan kualitas hidup Penyandang Disabilitas.

Bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di Indonesia, sebagian besar Penyandang Disabilitas termasuk di Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat masih hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin, serta belum sepenuhnya mendapatkan hak dan kesempatan yang sama, yang disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak Penyandang Disabilitas. Berbagai fakta menunjukkan adanya perlakuan yang tidak adil dan sikap diskriminatif yang masih sering dialami Penyandang Disabilitas diantaranya: penolakan anak Penyandang Disabilitas untuk masuk sekolah umum, tidak adanya fasilitas informasi atau perangkat seleksi kerja yang dapat di akses bagi peserta Penyandang Disabilitas, penolakan untuk akses lapangan kerja, kurangnya fasilitas layanan publik yang dapat diakses Penyandang Disabilitas, kurangnya kesempatan dan dukungan Pemerintah dalam partisipasi olah raga bagi Penyandang Disabilitas, dan stigma terhadap keberadaan Penyandang Disabilitas yang telah menafsirkan disabel identik dengan orang sakit, lemah, tidak memiliki kemampuan, dan hanya akan membebani orang disekitarnya.

Tidak seorangpun menghendaki dirinya mengalami disabilitas, baik disabilitas bawaan dari lahir ataupun disabilitas oleh sebab-sebab lainnya yang terjadi dalam kehidupan seseorang. Oleh karena itu keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai warga Negara yang mengalami kecacatan merupakan suatu kenyataan yang harus diterima, diberikan kedudukan, hak dan kesempatan yang sama, sesuai jenis dan ragam disabilitas. Penyandang Disabilitas seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat.

Dalam rangka untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi, diperlukan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah, termasuk dukungan dan peranserta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, terjadi perubahan paradigma tentang Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas ditempatkan sebagai subjek yaitu manusia yang bermartabat yang memiliki hak yang sama dengan warga Negara lainnya. Setiap individu Penyandang Disabilitas mendapatkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek penyelenggaraan Negara dan masyarakat, mendapatkan jaminan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas juga ditujukan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Namun hal tersebut tidak berarti bahwa pihak lain yang terkait secara langsung maupun tidak langsung seperti lembaga Negara di lingkungan legislatif dan yudikatif, badan usaha baik milik Negara/Daerah ataupun milik perusahaan swasta, termasuk anggota masyarakat pada umumnya tidak turut andil bertanggung jawab dalam Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dimaksud. Dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan fasilitas dan aksesibilitas serta menjamin terselenggaranya penghormatan, pemajuan, perlindungan, pemberdayaan, penegakan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupannya secara optimal dan tanpa diskriminasi.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Atasdasar tersebut, Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk memberikan dasar dan penguatan bagi seluruh pihak di Daerah, baik Pemerintah Daerah, badan usaha, pelaku usaha, lembaga/organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat dalam rangka Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Tujuan yang hendak dicapai terhadap Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam Peraturan Daerah ini yaitu:

- a. mewujudkan upaya Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas secara optimal, penuh dan setara dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, danbermasyarakat;
- b. meningkatkan taraf kehidupan, kesejahteraan, kemandirian, dan kualitas hidup Penyandang Disabilitas;
- c. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia;
- d. memastikan pelaksanaan upaya Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuansesuai bakat dan minat yang

- dimilikinya; dan
- e. meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, serta peranserta pelaku usaha, masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan dalam perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas secara melembaga dan berkelanjutan.

Secara umum materi pokok Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Pelindungan dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas, meliputi asas dan tujuan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, ragam disabilitas, hak Penyandang Disabilitas, pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, koordinasi, peranserta masyarakat, penghargaan, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, dan perlunya pembentukan Komisi Disabilitas Daerah yang merupakan lembaga non struktural yang bersifat *ad hoc* yang mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan terhadap martabat” adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah penyandang disabilitas merupakan manusia makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang terlahir dengan harkat dan martabat yang sama dengan manusia lainnya sehingga harus diperlakukan sama sebagaimana perlakuan terhadap manusia lainnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi penuh” adalah Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keragaman manusia dan kemanusiaan” adalah Penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti

pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan khusus dan perlindungan lebih” adalah bentuk keberpihakan kepada penyandang disabilitas berupa perlakuan khusus dan atau perlindungan lebih sebagai kompensasi atas disabilitas yang disandangnya demi memperkecil atau menghilangkan dampak kedisabilitasannya sehingga memungkinkan untuk menikmati, berperan dan berkontribusi secara optimal, wajar dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas ganda atau multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu- wicara dan disabilitas netra- tuli.

Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Diskriminasi berlapis” adalah Diskriminasi yang dialami perempuan karena jenis kelaminnya sebagai perempuan dan sebagai Penyandang Disabilitas sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam keluarga, masyarakat, dan negara di berbagai bidang kehidupan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keluarga pengganti” adalah orang tua asuh, orang tua angkat, wali, dan/atau lembaga yang menjalankan

peran dan tanggung jawab untuk memberikan perawatan dan pengasuhan kepada anak.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah” adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia” adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas rencana aksi nasional hak asasi manusia Indonesia dan digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jalur pendidikan” adalah jalur formal, nonformal, dan informal.

Yang dimaksud dengan “jenis pendidikan” adalah pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, dan keagamaan.

Yang dimaksud dengan “jenjang pendidikan” adalah pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “program kompensatorik” adalah tugas alternatif yang diberikan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas sebagai salah satu bentuk adaptasi dalam proses belajar dan evaluasi.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas, antara lain kemudahan perizinan, keringanan pajak dan retribusi daerah, penghargaan, dan bantuan penyediaan fasilitas kerja yang mudah diakses.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan kesehatan” adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “standar” adalah standar pelayanan, profesi, dan prosedur operasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukupjelas.

Huruf b

Cukupjelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fisioterapi” adalah suatu pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk individu dan/atau kelompok dalam upaya mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan modalitas fisik, agen fisik, mekanis, gerak, dan komunikasi.

Fisioterapi dapat dilakukan dengan latihan olahraga khusus, penguluran, dan bermacam-macam teknik dan menggunakan beberapa alat khusus untuk mengatasi masalah yang dihadapi pasien yang tidak dapat diatasi dengan latihan-latihan fisioterapi biasa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “okupasi terapi” adalah bentuk layanan kesehatan kepada masyarakat atau pasien yang mengalami gangguan fisik dan/atau mental dengan menggunakan aktivitas bermakna (okupasi) untuk meningkatkan kemandirian individu pada area aktivitas kehidupan sehari-hari, produktivitas dan pemanfaatan waktu luang dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Tujuan utama dari okupasi terapi adalah memungkinkan individu untuk berperan serta dalam aktivitas keseharian.

Huruf e

Cukupjelas.

Huruf f

Cukupjelas.

Huruf g

Cukupjelas.

Huruf h

Cukupjelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Tenaga kesehatan dapat dikelompokkan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki, antara lain tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, dan tenaga keteknisan medis.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain”, antara lain dengan telemedisin, teleradiologi, dan telekardiologi.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Yang dimaksud dengan “jabatan publik” adalah jabatan pada badan publik negara yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “taktil” adalah informasi dalam bentuk sentuhan atau rabaan, misalnya huruf atau lambang timbul.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan seni budaya meliputi pendidikan seni, sanggar seni, pertunjukan seni, pameran seni, festival seni, dan kegiatan seni lainnya secara inklusif baik yang dilaksanakan di tingkat daerah, nasional, maupun internasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan motivasi dan diagnosis psikososial dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan/mendorong penyandang disabilitas dalam mengikuti program rehabilitasi sosial.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kegiatan bimbingan mental dimaksudkan untuk mendorong kemauan dan kemampuan penerimaan pelayanan serta pembinaan ketaqwaan.

Huruf d

Kegiatan bimbingan fisik dimaksudkan untuk memelihara kesehatan jasmani dan perkembangannya.

Huruf e

Kegiatan bimbingan sosial dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan kemampuan peserta latihan secara perseroan agar dapat mengatasi segala permasalahan sosial yang dihadapi.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Kegiatan bimbingan resosialisasi dimaksudkan untuk mempersiapkan penyandang disabilitas dan masyarakat lingkungannya agar terjadi integrasi sosial dalam hidup bermasyarakat.

Huruf i

Kegiatan bimbingan dan pembinaan kewirausahaan dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan agar usaha/kerja yang dilakukan dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf j

Kegiatan bimbingan lanjut dimaksudkan sebagai upaya pemantapan dalam kehidupan dan penghidupan penyandang disabilitas dalam hidup bermasyarakat.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keluarga/wali/pendamping” merupakan mereka yang melakukan pengasuhan, perawatan, bimbingan, dan pendampingan terhadap Penyandang Disabilitas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “masyarakat” terdiri atas:

- a. lingkungan tempat tinggal;
- b. lingkungan tempat sekolah;
- c. lingkungan tempat kerja;
- d. lingkungan pelayanan publik; dan/atau
- e. media massa.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pekerja Sosial Profesional” adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Tenaga Kesejahteraan Sosial” adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Relawan Sosial” adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bantuan hukum” adalah jasa hukum yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fungsi hunian” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal, seperti apartemen, asrama, rumah susun, flat atau sejenisnya harus mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, namun tidak diwajibkan untuk rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fungsi keagamaan” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah, antara lain masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fungsi usaha” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha yang meliputi bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan penyimpanan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “fungsi sosial dan budaya” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum.

Huruf e

Cukupjelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “fungsi khusus” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan dan bangunan sejenis yang diputuskan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Rambu Lalu Lintas” adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.

Huruf d

Cukupjelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kelompok rentan” adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia termasuk Penyandang Disabilitas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “karakteristik pokok” adalah keterangan pokok mengenai Penyandang Disabilitas seperti jumlah, jenis kelamin, umur, status perkawinan, pendidikan, jenis pekerjaan, dan sejenisnya yang diperoleh dari hasil pendataan.
Yang dimaksud dengan “karakteristik rinci” adalah keterangan rinci mengenai Penyandang Disabilitas seperti menyangkut seluruh aspek keterangan pendidikan, ketenagakerjaan, dan sejenisnya yang diperoleh dari hasil pendataan dengan sampel terpilih.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “orang perseorangan” adalah termasuk perorangan Penyandang Disabilitas.

Huruf b

Cukupjelas.

Huruf c

Cukupjelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan terkait”, antara lain Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi Penyandang Disabilitas, organisasi kemasyarakatan, dan badan hukum.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 148